



► PROYEK PEMERINTAH

# Amfiteater Kiskendo Tak Sesuai Spesifikasi

**WATES—Inspektorat Daerah Kulonprogo memastikan hasil uji laik fungsi Amfiteater Kiskendo, di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, bakal terbit pada Juni 2023.**

Andreas Yuda Pramono  
andreas.yuda@harianjogja.com

Uji laik fungsi dilakukan setelah BPK DIY menemukan adanya ketidaksesuaian konstruksi bangunan dengan spesifikasi ketentuan.

Inspektur Inspektorat Daerah Kulonprogo, Rudiyatno mengatakan proyek revitalisasi pembangunan amfiteater belum dapat diserahkan pada awal 2023 menyusul adanya temuan ketidaksesuaian pembangunan dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Inspektorat berwenang melakukan *probity* audit terhadap proyek revitalisasi senilai Rp5,7 miliar tersebut. *Probity* audit merupakan penilaian untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip tertentu, serta memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

► *Probity* audit merupakan penilaian untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa sudah memenuhi ketentuan.

► Apabila terdapat bagian bangunan yang dapat membahayakan, maka hal tersebut tidak dapat ditoleransi.

“Pada saat amfiteater akan diserahkan, [spesifikasi] bangunan tidak sama seperti yang direncanakan. Ada juga bagian bangunan seperti plafon yang sudah jebol dan ada sejumlah kebocoran. Rata lantai juga tidak sesuai spesifikasi,” kata Rudiyatno saat ditemui, Selasa (6/6).

Inspektorat Kulonprogo kemudian menyerahkan catatan temuan dalam *probity* audit kepada BPK DIY. Atas dasar catatan tersebut, BPK DIY menyarankan adanya uji laik fungsi yang menentukan terbit atau tidaknya Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Ketentuan penerbitan SLF telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Uji laik fungsi dilakukan bersama tim ahli dari

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Saat ini, kata Rudiyatno, uji kelaikan masih terus dilakukan. “Juni ini seharusnya hasil uji laik fungsi sudah terbit,” katanya.

Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa ketidaksesuaian bangunan terbagi dalam dua jenis yaitu bisa dan tidak bisa ditoleransi. Apabila terdapat bagian bangunan yang dapat membahayakan, maka hal tersebut tidak dapat ditoleransi. Dengan demikian, bagian tersebut harus diganti atau diperbaiki.

Kepala Perwakilan BPK DIY, Widhi Widayat membenarkan bahwa uji laik fungsi tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi BPK DIY. “Kami memberikan catatan pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan [LHP] atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [LKPD] 2022,” kata Widhi, Selasa.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kulonprogo, Joko Mursito saat dikonfirmasi *Harian Jogja* belum dapat memberikan komentar atas catatan Inspektorat. Dispar, menurut Joko, juga menunggu hasil uji laik fungsi. “Kami menunggu hasil uji laik fungsi dari lembaga berkompeten [UII]. Setelah itu kami baru dapat memberikan tanggapan, karena ranahnya sudah sangat teknis,” katanya.